



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai optimalisasi potensi daerah dalam sektor Pangan dan Gizi, peningkatan aksesibilitas Pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan Pangan, penguatan kelembagaan Pangan serta meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2024.

Pasal 3

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan Pangan dan Gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
 - b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemangku kepentingan di daerah dalam meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi keluarga; dan
 - c. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua tujuan pembangunan berkelanjutan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pembangunan Pangan dan Gizi.
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pangan dan Gizi di Daerah, yang mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga organisasi non pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berperan untuk:
 - a. mendorong keikutsertaan masyarakat dan lembaga organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan Pangan dan Gizi; dan
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Pangan dan Gizi.

Pasal 4

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : ANALISIS SITUASI
 - c. BAB III : RENCANA AKSI MULTISEKTOR

- d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI
 - e. BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
 - g. LAMPIRAN
- (2) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 5

RAD-PG terdiri atas kebijakan di bidang:

- a. peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- c. peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi (esensial); dan
- d. penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi.

Pasal 6

- (1) Kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:
- a. peningkatan produksi Pangan yang beragam;
 - b. penyediaan Pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. pengelolaan cadangan Pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - d. penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*).
- (2) Kebijakan di bidang peningkatan keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:
- a. peningkatan stabilitas pasokan dan harga Pangan;
 - b. perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang Pangan;
 - d. pengembangan sistem jaring pengaman sosial Pangan dengan pemanfaatan jenis Pangan yang beragam;
 - e. penyediaan dan penyaluran Pangan untuk situasi darurat;
 - f. penumbuhan kemandirian Pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan Pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. pengembangan sistem logistik Pangan.
- (3) Kebijakan di bidang peningkatan pemanfaatan Pangan dan pelayanan Gizi (esensial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:
- a. penguatan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi dan pemantauan status Gizi;
 - b. pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan Pangan setiap tahun;

- c. edukasi pola konsumsi Pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, BerGizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d. peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan;
 - e. peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah Gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan Pangan;
 - f. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal;
 - g. peningkatan layanan kesehatan dan Gizi masyarakat; dan
 - h. pengendalian pemborosan Pangan (*food waste*).
- (4) Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan tata kelola Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:
- a. peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi Pangan dan Gizi di pusat dan daerah;
 - b. penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi di pusat dan daerah;
 - c. penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Pangan dan Gizi; dan
 - d. penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) RAD-PG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan RAD-PG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Juni 2023
BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 19 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 16